



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Steven Leiwakabessy alias Stevi**
2. Tempat lahir : Hutumuri
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/3 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon
6. Agama : Kristen Protestan
7. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Yeheskiel Leiwakabessy alias Ekel**
2. Tempat lahir : Hutumuri
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/21 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Halong Kecamatan Baguala Kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Toko

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
4. Perpanjangan Tahap Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;



6. Perpanjangan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
7. Perpanjangan Tahap Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
8. Perpanjangan Tahap Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
11. Perpanjangan Tahap Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Dominggus Huliselan, S.H., dan kawan-kawan para Advokat/Penasihat Hukum pada Humanum Organisasi Bantuan Hukum Untuk Rakyat Miskin beralamat di Jalan Tulukabessy No.52 Mardika Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 21/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 30 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 21/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 24 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para terdakwa yaitu terdakwa STEVEN LEIWAKABESSY ALIAS STEVI dan terdakwa YEHEZKIEL LEIWAKABESSY ALIAS EKEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan secara bersama-sama Sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu STEVEN LEIWAKABESSY ALIAS STEVI dan terdakwa YEHEZKIEL LEIWAKABESSY ALIAS EKEL dengan pidana penjara masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama : 12 (dua belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk diberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa disertai alasan-alasan sebagai berikut:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KeSatu

Bahwa mereka terdakwa STEVEN LEIWAKABESSY ALIAS STEVI dan terdakwa YEHEZKIEL LEIWAKABESSY ALIAS AKEL Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Depan Pondok Milik Bapak Eliza Pattiapon di Dusun Desa Hutumuri Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan atau yang turut serta melakukan *Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain*, yaitu korban FENLY LILIPORY Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Steven datang ke lokasi pesta pada pukul 02.00 wit di dusun Toisapu untuk mencari adik terdakwa Steven yaitu terdakwa Yeiheskiel dan saat tiba di tempat pesta kemudian terdakwa Steven lalu memanggil terdakwa Yeiheskiel untuk pulang karena dengan alasan besok pagi terdakwa Yeiheskiel harus masuk kerja. Bahwa saat terdakwa Yeiheskiel keluar kemudian acara pesta lalu ditutup setelah itu memang sudah ada pertengkaran antara korban dan seorang pemuda yang tinggal di daerah Passo;
- Bahwa kemudian terdakwa Steven dan terdakwa Yeiheskiel lalu



menuju jalan dan melihat korban sudah terlibat percekocokan dengan saksi Rampi dan sudah ada pertengkaran kemudian terdakwa Steven lalu menuju sepeda motor dan langsung mengambil pisau yang terdakwa Steven taruh di dalam Jok motor dan memegangnya di tangan kanan yang mana mulut pisau terdakwa arahkan ke bagian sikut terdakwa Steven;

- Bahwa kemudian terdakwa Steven lalu meleraikan pertengkaran antara korban dan saksi Rampi dan sempat terdakwa Steven menampar saksi Rampi dan sementara itu terdakwa Yeheskiel meleraikan korban dan teman-teman korban;

- Bahwa kemudian terdakwa Steven lalu melihat korban dan teman-teman korban lalu mengeroyok terdakwa Yeheskiel sehingga terdakwa Steven lalu berteriak "kanapa kamong borong beta pung adik" sambil terdakwa Steven berlari ke arah terdakwa Yeheskiel yang sementara di keroyok oleh korban dan teman-teman korban tetapi kemudian terdakwa Steven lalu di keroyok juga oleh korban dan rekan-rekan dan arena terdakwa Steven sudah merasa kesakitan setelah di pukul oleh terdakwa maka terdakwa Steven lalu mengeluarkan pisau lalu menusuk korban sebanyak 1 kali yang mana kena pada perut korban akan tetapi korban masih terus memukul terdakwa Steven sehingga terdakwa Steven kembali melakukan penusukan lagi dan kembali mengenai pada perut korban kemudian terdakwa Steven lalu pergi karena korban sudah berlari dan beretemu dengan terdakwa Yeheskiel yang mana terdakwa Yeheskiel langsung menusuk korban ke arah dada kanan korban sehingga kemudian korban terjatuh kemudian terdakwa Yeheskiel lalu berlari ke arah terdakwa Steven dan terdakwa berdua lalu meninggalkan tempat kejadian menuju halong untuk mengambil pakaian dan melarikan diri ke Kamariang;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa korban meninggal Dunia yang mana dapat di buktikan dengan Visum Et Repertum yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF.MHKes ana Kepala Biddokkes Polda Maluku dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam :

1. Luka lecet di jari jempol kiri akibat kekerasan Tumpul;
2. Luka lecet di jari jempol, jari kedua dan jari ketiga kaki kanan akibat kekerasan tumpul;
3. Luka tusuk di punggung tngan kiri akibat kekerasan tajam;



4. Luka tusuk di dada kanan atas akibat kekerasan tajam yang mana luka tusuk ini menembus rongga dada melalui sela iga ketiga dan sela iga keempat dan kemudian menembus paru kanan bagian tengah sehingga menimbulkan perdarahan hebat;

5. Luka tusuk di pinggang kanan akibat kekerasan tajam yang kemudian masuk ke rongga perut kanan;

6. Luka-luka tusuk di pinggang kiri akibat kekerasan tajam yang mana luka tusuk yang paling bawah ini menembus masuk ke rongga perut dan menembus ginjal kiri sehingga menimbulkan perdarahan hebat;

Penyebab kematian adalah luka tusuk di dada kanan yang masuk ke rongga dada atas yang menembus paru kanan bagian tengah dan luka tusuk di pinggang kiri akibat kekerasan tajam yang masuk ke rongga perut yang kemudian menembus ginjal kiri yang mengakibatkan perdarahan hebat, yang mana luka-luka ini secara bersama-sama mengakibatkan kematian. (Hasil visum Et Repertum selengkapnya terlampir di dalam berkas);

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

KeDua:

Bahwa mereka terdakwa STEVEN LEIWAKABESSY ALIAS STEVI dan terdakwa YEHEZKIEL LEIWAKABESSY ALIAS AKEL Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Depan Pondok Milik Bapak Eliza Pattiapon di Dusun Desa Hutumuri Kec. Leitimur Selatan Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan *penganiayaan menjadikan mati orangnya* yaitu korban FENLY LILIPORY, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Steven dating ke lokasi pesta pada pukul 02.00 wit di dusun Toisapu untuk mencari adik terdakwa Steven yaitu terdakwa Yeiheskiel dan saat tiba di tempat pesta kemudian terdakwa Steven lalu memanggil terdakwa Yeiheskiel untuk pulang karena dengan



alas an besok pagi terdakwa Yeiheskeil harus measuk kerja. Bahwa saat terdakwa Yeiheskeil keluar kemudian acara pesta lalu di tutup setelah itu memang sudah ada pertengkaran antara korban dan seorang pemuda yang tinggal di daerah Passo;

- Bahwa kemudian terdakwa Steven dan terdakwa Yeiheskiel lalu menuju jalan dan melihat korban sudah terlibat percecokkan dengan saksi Rampi dan sudah ada pertengkaran kemudian terdakwa Steven lalu menuju sepeda motor dan langsung mengambil pisau yang terdakwa Steven taruh di dalam Jok motor dan memegangnya di tangan kanan yang mana mulut pisau terdakwa arahkan ke bagian sikut terdakwa Steven;

- Bahwa kemudian terdakwa Steven lalu meleraai pertengkaran antara korban dan saksi Rampi dan sempat terdakwa Steven menampar saksi Rampi dan sementara itu terdakwa Yeiheskiel meleraai korban dan teman-teman korban;

- Bahwa kemudian terdakwa Steven lalu melihat korban dan teman-teman korban lalu mengeroyok terdakwa Yeiheskiel sehingga terdakwa Steven lalu berteriak " kanapa kamong borong beta pung adik" sambil terdakwa Steven berlari kearah terdakwa Yeiheskiel yang sementara di keroyok oleh korban dan teman-teman korban tetapi kemudian terdakwa Syeven lalu di keroyok juga oleh korban dan rekan-rekan dank arena terdakwa Steven sudah merasa kesakitan setelah di pukul oleh terdakwa maka terdakwa Steven lalu mengeluarkan pisau lalu menusuk korban sebanyak 1 kali yang mana kena pada perut korban akan tetapi korban masih terus memukul terdakwa Steven sehingga terdakwa Steven kembali melakukan penusukan lagi dan kembali mengena pada perut korban kemudian terdakwa Steven lalu pergi karena korban sudah berlari dan beretemu dengan terdakwa Yeiheskiel yang mana terdakwa Yeiheskiel langsung menusuk korban kearah dada kanan korban sehingga kemudian korban terjatuh kemudian terdakwa Yeiheskiel lalu berlari kearah terdakwa Steven dan terdakwa berdua lalu meninggalkan tempat kejadian menuju halong untuk mengambil pakaian dan melarikan diri ke Kamaiang;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa korban meninggal dunia yang mana dapat di buktikan dengan Visum Et Repertum yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF.MHKes ana Kepala Biddokkes Polda Maluku dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Kesimpulan dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam :

1. Luka lecet di jari jempol kiri akibat kekerasan Tumpul.
2. Luka lecet di jari jempol, jari kedua dan jari ketiga kaki kanan akibat kekerasan tumpul
3. Luka tusuk di punggung tngan kiri akibat kekerasan tajam
4. Luka tusuk di dada kanan atas akibat kekerasan tajam yang mana luka tusuk ini menembus rongga dada melalui sela iga ketiga dan sela iga keempat dan kemudian menembus paru kanan bagian tengah sehingga menimbulkan perdarahan hebat.
5. Luka tusuk di pinggang kanan akibat kekerasan tajam yang kemudian masuk ke rongga perut kanan.
6. Luka-luka tusuk di pinggang kiri akibat kekerasan tajam yang mana luka tusuk yang paling bawah ini menembus masuk ke rongga perut dan menembus ginjal kiri sehingga menimbulkan perdarahan hebat.

Penyebab kematian adalah luka tusuk di dada kanan yang masuk kerongga dada atas yang menembus paru kanan bagian tengah dan luka tusuk di pinggang kiri akibat kekerasan tajam yang masuk kerongga perut yang kemudian menembus ginjal kiri yang mengakibatkan perdarahan hebat, yang mana luka-luka ini secara bersama-sama mengakibatkan kematian. (Hasil visum Et Repertum selengkapnya terlampir di dalam berkas);

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jacob Lilipory alias Yopi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa ada peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korbannya ialah Fenly Lilipory;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Jalan Raya Depan Pondok Bapak Elisa Pattiapon di Dusun Lima Toisapu Kecamatan Leitimur Selatan Kota



Ambon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penikaman terhadap korban tetapi saksi tahu dari kerabat saksi yang datang ke rumah dan mengatakan bahwa korban ada di tikam dan sekarang sudah di bawa ke Rumah Sakit dan kemudian saksi lalu menuju rumah sakit tetapi saat tiba di rumah sakit, saksi melihat korban sudah meninggal akibat adanya beberapa luka tusukan pada tubuhnya;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa telah membenarkannya;

2. Lucas Pattiasina alias Lucky, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa demikian juga korban saksi kenal;

- Bahwa ada peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korbannya ialah Fenly Lilipory;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Jalan Raya Depan Pondok Bapak Eliza Pattiapon Di Dusun Lima Toisapu Kecamatan Letisel Kota Ambon;

- Bahwa saat sebelum peristiwa itu saksi sementara berada di dalam tenda acara pernikahan kemudian Terdakwa II datang dan meminta bantuan karena kata Terdakwa II sementara berkelahi dengan orang dan saksi tidak mau karena saksi juga tinggal di Toisapu;

- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa II kemudian pergi dipanggil oleh kakaknya yaitu Terdakwa II, yang mana setelah itu saksi melihat Para Terdakwa lalu berjalan turun dan oleh saksi mengikuti Para Terdakwa dari belakang;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat sudah terjadi keributan di depan pondok dan saksi melihat Terdakwa II sementara berkelahi dengan korban Frenly Lilipory dan juga saksi melihat Terdakwa II memukul korban dan kena pada bagian wajah korban Frenly Lilipory, dan kemudian teman korban yang bernama Andre Leweherilla langsung ikut berkelahi dengan Terdakwa II tetapi kemudian Terdakwa II tidak kuat, sehingga kemudian saksi melihat Terdakwa II lalu lari ke belakang dan tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa I datang dan langsung ribut dan mengatakan siapa yang mau berkelahi sambil memaki, sehingga kemudian korban lalu meladeni Terdakwa I dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa I mengambil sebilah pisau dan langsung



menusuk korban Frenly Lilipory lebih dari 1 (satu) kali dan kena pada bagian perut, kemudian korban langsung berlari mencoba menyelamatkan dirinya, dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kejadiannya dan nanti saksi mendengar kalau Terdakwa I juga ada menusuk saudara Brens Thenu dan sama-sama dengan korban ada di bawa ke Rumah Sakit, dan kemudian saksi mendengar kalau ternyata korban akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa setahu saksi penyebab korban meninggal dunia karena adanya luka tusukan;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian itu Para Terdakwa langsung melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa telah membenarkannya;

3. Andre Marselon Presly Lewaherilla alias Andre, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa demikian juga korban saksi kenal;
- Bahwa ada peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korbannya ialah Fenly Lilipory;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Jalan Raya Depan Pondok Bapak Eliza Pattiapon Di Dusun Lima Toisapu Kecamatan Letisel Kota Ambon;
- Bahwa saksi saat itu berada ditempat kejadian yang mana awalnya saksi melihat korban berkelahi dengan Terdakwa II dan karena Terdakwa II tidak kuat berkelahi, kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I, dan selanjutnya Terdakwa I yang berkelahi dengan korban dan kemudian saksi melihat Terdakwa I langsung melakukan penikaman terhadap korban, dan setelah melihat hal itu saksi lalu berkelahi dengan Terdakwa II dan membuat Terdakwa II langsung melarikan diri bersama-sama dengan Terdakwa I tidak lama setelah Terdakwa I menusuk korban Frenly Lilipory;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa I ada membawa alat berupa pisau dan benar Terdakwa I yang melakukan penusukan tetapi saksi tidak melihat caranya Terdakwa I melakukan penikaman, karena saat itu Terdakwa II sementara berkelahi dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi saat ini korban Frenly Lilipory telah meninggal dunia akibat penikaman yang di lakukan oleh Terdakwa I;



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa telah membenarkannya;
- 4. Andre Pattipeilohy (saksi verbalisan), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa demikian juga korban saksi kenal;
 - Bahwa saksi sebagai Penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, dan oleh Para Terdakwa sendiri masing-masing sudah mengakui perbuatan mereka;
 - Bahwa saat itu Terdakwa I menceritakan kalau Terdakwa I pergi ke tempat pesta di Hutumuri untuk memanggil Terdakwa II untuk pulang karena besok hari Terdakwa II akan pergi bekerja;
 - Bahwa setelah sampai disana ternyata tidak lama kemudian terjadi keributan antara Terdakwa II dan Rampi, kemudian teman-teman Rampi lalu mengeroyok Terdakwa II, dan melihat hal itu Terdakwa I kemudian datang membantu Terdakwa II, dan kemudian Terdakwa I lalu berkelahi dengan korban Frenly Lilipory, dan oleh karena korban Frenly Lilipory memukul Terdakwa I, maka Terdakwa I lalu mengambil didalam jok kursi sepeda motornya barang berupa Pisau yang biasa dia gunakan untuk membuat perangkap burung dan dengan Pisau itu Terdakwa I melakukan penikaman sebanyak 2 (dua) kali ke arah bagian perut korban, dan setelah itu korban berusaha lari akan tetapi Terdakwa II dapat juga menikam korban sebanyak 2 (dua) kali, karena saat Terdakwa II melihat korban oleh Terdakwa II mengira dia atau korban akan memukul Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II lalu menikam korban;
 - Bahwa saat Terdakwa I memberikan keterangan di Penyidik tanpa di paksa dan untuk Terdakwa II awalnya hanya mengaku bahwa memukul korban saja, nanti saat akan di lakukan penyerahan Tersangka dan barang bukti di Kejaksaan kemudian Terdakwa II mengakui bahwa Terdakwa II juga ada menikam korban dan kemudian saksi memeriksa ulang Terdakwa dan saat itu tidak jadi di lakukan penyerahan Tersangka, karena ada pengakuan dari Terdakwa II sehingga saksi verbalisan kembali menggabungkan berkas dari Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Jalan Raya Depan Pondok Bapak Eliza Pattiapon Di Dusun Lima Toisapu Kecamatan Letisel Kota Ambon;



- Terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut, Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Steven Leiwakabessy di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ada melakukan pemukulan dan penikaman terhadap korban Frenly Lilipory;

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya tidak mengenal dengan korban;

- Bahwa menurut Terdakwa I yang melakukan penikaman terhadap korban Frenly Lilipory adalah Terdakwa II sementara Terdakwa I hanya melakukan pemukulan;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa I berikan pada saat pemeriksaan di Polisi Terdakwa I mengakui menikam korban karena Terdakwa I takut jangan sampai adiknya yaitu Terdakwa II di tembak, maka oleh Terdakwa I mengakui kalau ia yang menikam korban;

- Bahwa kejadian itu pada Hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Dusun Toisapu Desa Hutumuri Kecamatan Leitisel Kota Ambon;

- Bahwa awalnya Terdakwa I datang untuk memanggil adik Terdakwa I untuk pulang tetapi ternyata saat itu ada terjadi keributan sehingga adik Terdakwa I yakni Terdakwa II sedang dikeroyok oleh korban dan teman-temannya sehingga Terdakwa I ikut membantu dengan memukul korban, setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi yang terjadi karena Terdakwa I telah menyuruh Terdakwa II untuk lari, dan kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung pulang ke Halong, setelah itu Para Terdakwa pergi untuk melarikan diri ke Seram Bagian Barat karena merasa ketakutan sudah memukul orang;

- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I ada melakukan pemukulan dan penikaman terhadap korban Frenly Lilipory;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada Hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Dusun Toisapu Desa Hutumuri Kecamatan Leitisel Kota Ambon;
- Bahwa awalnya ada acara pesta kemudian Terdakwa II pergi mendatangi ke acara pesta itu, namun beberapa saat kemudian terjadi keributan dimana Terdakwa II bertengkar dengan Rampi dan kemudian berkelahi dan karena Terdakwa II telah dikeroyok kemudian Terdakwa I datang membantu sehingga kemudian Terdakwa I berkelahi dengan korban sedangkan Terdakwa II sendiri berkelahi dengan teman-teman korban, dan karena di keroyok kemudian Terdakwa I mencoba melarikan diri namun bertemu kembali dengan korban di dekat jembatan, dan Terdakwa II melihat korban maju untuk menyerang Terdakwa II sehingga oleh Terdakwa II lalu mencabut Pisau yang sudah sejak awal dibawa Terdakwa II lalu menikam korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian sekitar dada atau ketiak korban, dan selanjutnya Terdakwa II sudah tidak mengetahui dengan jelas karena suasana malam itu gelap dan setelah itu Terdakwa lalu melarikan diri dan bertemu dengan Terdakwa I, dan kemudian Para Terdakwa langsung pulang ke Halong dengan sepeda motornya Terdakwa I, dan kemudian Para Terdakwa bersama-sama melarikan diri pergi ke Seram Bagian Barat karena merasa ketakutan sudah menikam orang;
- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/01/VI/2019/Biddokkes Polda Maluku tanggal 29 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.F., MHKes sebagai dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan dari pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam :

1. Luka lecet di jari jempol kiri akibat kekerasan Tumpul;
2. Luka lecet di jari jempol, jari kedua dan jari ketiga kaki kanan akibat kekerasan tumpul;
3. Luka tusuk di punggung tangan kiri akibat kekerasan tajam;
4. Luka tusuk di dada kanan atas akibat kekerasan tajam yang mana luka tusuk ini menembus rongga dada melalui sela iga ketiga dan sela iga keempat dan kemudian menembus paru kanan bagian tengah sehingga menimbulkan perdarahan hebat;
5. Luka tusuk di pinggang kanan akibat kekerasan tajam yang kemudian masuk ke rongga perut kanan;
6. Luka-luka tusuk di pinggang kiri akibat kekerasan tajam yang mana luka tusuk yang paling bawah ini menembus masuk ke rongga perut dan menembus ginjal kiri sehingga menimbulkan perdarahan hebat;

Penyebab kematian adalah luka tusuk di dada kanan yang masuk ke rongga dada atas yang menembus paru kanan bagian tengah dan luka tusuk di pinggang kiri akibat kekerasan tajam yang masuk ke rongga perut yang kemudian menembus ginjal kiri yang mengakibatkan perdarahan hebat, yang mana luka-luka ini secara bersama-sama mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa penikaman dan pemukulan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Depan Pondok Milik Bapak Eliza Pattiapon di Dusun Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korbannya ialah Frenly Lilipory;
- Bahwa terdapat 2 (versi) kejadian yaitu menurut Terdakwa II awalnya ada acara pesta kemudian Terdakwa II pergi mendatangi ke acara pesta itu, namun beberapa saat kemudian terjadi keributan dimana Terdakwa II bertengkar dengan Rampi dan kemudian berkelahi dan karena Terdakwa II telah dikeroyok kemudian Terdakwa I datang membantu sehingga

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



kemudian Terdakwa I berkelahi dengan korban sedangkan Terdakwa II sendiri berkelahi dengan teman-teman korban, dan karena di keroyok kemudian Terdakwa II mencoba melarikan diri namun bertemu kembali dengan korban di dekat jembatan, dan Terdakwa II melihat korban maju untuk menyerang Terdakwa II sehingga oleh Terdakwa II lalu mencabut Pisau yang sudah sejak awal dibawa Terdakwa II lalu menikam korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian sekitar dada atau ketiak korban, dan selanjutnya Terdakwa II sudah tidak mengetahui dengan jelas karena suasana malam itu gelap dan setelah itu Terdakwa lalu melarikan diri dan bertemu dengan Terdakwa I, dan kemudian Para Terdakwa langsung pulang ke Halong dengan sepeda motornya Terdakwa I, dan kemudian Para Terdakwa bersama-sama melarikan diri pergi ke Seram Bagian Barat karena merasa ketakutan sudah menikam orang;

- Bahwa sedangkan menurut versi dari Terdakwa I yakni awalnya Terdakwa I datang untuk memanggil adik Terdakwa I untuk pulang tetapi ternyata saat itu ada terjadi keributan sehingga adik Terdakwa I yakni Terdakwa II sedang dikeroyok oleh korban dan teman-temannya sehingga Terdakwa I ikut membantu dengan memukul korban, setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi yang terjadi karena Terdakwa I telah menyuruh Terdakwa II untuk lari, dan kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung pulang ke Halong, setelah itu Para Terdakwa pergi untuk melarikan diri ke Seram Bagian Barat karena merasa ketakutan sudah memukul orang;

- Bahwa perbuatan penikaman dan pemukulan dari Para Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Frenly Lilipory meninggal dunia sebagaimana diterangkan melalui surat Visum Et Repertum Nomor: VER/01/VI/2019/Biddokkes Polda Maluku tanggal 29 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.F., MHKes sebagai dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, yang menjelaskan bahwa penyebab kematian korban adalah luka tusuk di dada kanan yang masuk ke rongga dada atas yang menembus paru kanan bagian tengah dan luka tusuk di pinggang kiri akibat kekerasan tajam yang masuk ke rongga perut yang kemudian menembus ginjal kiri yang mengakibatkan perdarahan hebat, yang mana luka-luka ini secara bersama-sama mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa", yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang menyanggah hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya yang dalam perkara ini telah menghadap di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon, Terdakwa I Steven Leiwakabessy alias Stevi, dan Terdakwa II Yehezkiel Leiwakabessy alias Ekel yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta terhadap mereka tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan mereka apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan petunjuk dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **Unsur Barang Siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan opzet merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan



dengan sengaja atau biasa disebut opzettelijk, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau bias disebut dengan willens en wetens. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan willens atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur wettens atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan dan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 02.30 Wit bertempat di Depan Pondok Milik Bapak Eliza Pattiapon di Dusun Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korbannya ialah Frenly Lilipory, hal mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdapat 2 (dua) versi kejadian yaitu menurut Terdakwa II awalnya ada acara pesta kemudian Terdakwa II pergi mendatangi ke acara pesta itu, namun beberapa saat kemudian terjadi keributan dimana Terdakwa II bertengkar dengan Rampi dan kemudian berkelahi dan karena Terdakwa II telah dikeroyok kemudian Terdakwa I datang membantu sehingga kemudian Terdakwa I berkelahi dengan korban sedangkan Terdakwa II sendiri berkelahi dengan teman-teman korban, dan karena di keroyok kemudian Terdakwa II mencoba melarikan diri namun bertemu kembali dengan korban di dekat jembatan, dan Terdakwa II melihat korban maju untuk menyerang Terdakwa II sehingga oleh Terdakwa II lalu mencabut Pisau yang sudah sejak awal dibawa Terdakwa II lalu menikam korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian sekitar dada atau ketiak korban, dan selanjutnya Terdakwa II sudah tidak mengetahui dengan jelas karena suasana malam itu gelap dan setelah itu Terdakwa lalu melarikan diri dan bertemu dengan Terdakwa I, dan kemudian Para Terdakwa langsung pulang ke Halong dengan sepeda motornya Terdakwa I, dan kemudian Para Terdakwa bersama-sama



melarikan diri pergi ke Seram Bagian Barat karena merasa ketakutan sudah menikam orang;

- Bahwa sedangkan menurut versi dari Terdakwa I yakni awalnya Terdakwa I datang untuk memanggil adik Terdakwa I untuk pulang tetapi ternyata saat itu ada terjadi keributan sehingga adik Terdakwa I yakni Terdakwa II sedang dikeroyok oleh korban dan teman-temannya sehingga Terdakwa I ikut membantu dengan memukul korban, setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi yang terjadi karena Terdakwa I telah menyuruh Terdakwa II untuk lari, dan kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung pulang ke Halong, setelah itu Para Terdakwa pergi untuk melarikan diri ke Seram Bagian Barat karena merasa ketakutan sudah memukul orang;

- Bahwa adapun keterangan saksi Lucas Pattiasina alias Lucky dan saksi Andre Marselon Presly Lewaherilla alias Andre menerangkan kalau pada saat itu mereka berada ditempat kejadian dan sudah terjadi keributan yang mana awalnya saksi Lucas Pattiasina alias Lucky melihat Terdakwa II sedang berkelahi dan saling pukul dengan korban, yang selanjutnya saksi Andre Marselon Presly Lewaherilla alias Andre ikut berkelahi membantu korban melawan Terdakwa II dan karena Terdakwa II tidak kuat berkelahi, kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I, dan selanjutnya Terdakwa I yang berkelahi dengan korban dan kemudian para saksi melihat Terdakwa I langsung melakukan penikaman terhadap korban, dan setelah melihat hal itu saksi Andre Marselon Presly Lewaherilla alias Andre lalu berkelahi dengan Terdakwa II dan membuat Terdakwa II langsung melarikan diri bersama-sama dengan Terdakwa I tidak lama setelah Terdakwa I menusuk korban Frenly Lilipory;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pengakuan Terdakwa I telah membantah perbuatannya menikam korban, namun dengan adanya keterangan saksi Lucas Pattiasina alias Lucky dan saksi Andre Marselon Presly Lewaherilla alias Andre yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa I juga ada melakukan penikaman terhadap korban Frenly Lilipory, dimana penikaman itu juga telah dilakukan oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa perbuatan penikaman dan pemukulan dari Para Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Frenly Lilipory meninggal dunia sebagaimana diterangkan melalui surat Visum Et Repertum Nomor: VER/01/VI/2019/Biddokkes Polda Maluku tanggal 29 Juni 2019 yang dibuat



dan ditanda tangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, Sp.F., MHKes sebagai dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, yang menjelaskan bahwa penyebab kematian korban adalah luka tusuk di dada kanan yang masuk ke rongga dada atas yang menembus paru kanan bagian tengah dan luka tusuk di pinggang kiri akibat kekerasan tajam yang masuk ke rongga perut yang kemudian menembus ginjal kiri yang mengakibatkan perdarahan hebat, yang mana luka-luka ini secara bersama-sama mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain,”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
Ad.3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Ini;

Menimbang bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Sianturi dalam Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Alumni, 1986, hlm. 344 bahwa turut serta (*medepleger*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subyeknya paling sedikit dua orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan berupa keterangan Saksi–Saksi dan keterangan Para Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan, diperoleh suatu fakta hukum yang menjelaskan bahwa pada saat itu Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan penikaman dan pemukulan itu diawali oleh Terdakwa II yang sedang berkelahi dan saling pukul dengan korban, yang selanjutnya ketika Terdakwa II sudah tidak kuat berkelahi, kemudian Terdakwa II memanggil Terdakwa I untuk membantunya, dan selanjutnya Terdakwa I yang berkelahi dengan korban dan kemudian para saksi melihat Terdakwa I langsung melakukan penikaman terhadap korban, kemudian Terdakwa II mencoba melarikan diri namun bertemu kembali dengan korban di dekat jembatan, dan Terdakwa II melihat korban maju untuk menyerang Terdakwa II sehingga oleh Terdakwa II lalu mencabut Pisau yang sudah sejak awal dibawa Terdakwa II lalu menikam korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian sekitar dada atau ketiak korban, dan selanjutnya Terdakwa II sudah tidak mengetahui dengan jelas karena suasana malam itu gelap dan setelah itu Terdakwa II lalu melarikan diri dan bertemu dengan Terdakwa I, dan kemudian Para Terdakwa langsung pulang rumah ke Halong dengan menggunakan sepeda motornya Terdakwa I, dan kemudian Para Terdakwa



bersama-sama melarikan diri pergi ke Seram Bagian Barat karena merasa ketakutan sudah menikam orang;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta hukum tersebut nampak jelas kalau baik Terdakwa I maupun Terdakwa II keduanya masing-masing telah melakukan penikaman dan pemukulan terhadap korban Frenly Lilipory, yang akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut membuat korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur **Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Ini** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Frenly Lilipory meninggal dunia;
- Terdakwa I sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pidana pembunuhan atau seorang residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah masing-masing dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Steven Leiwakabessy alias Stevi**, dan **Terdakwa II Yehezkiel Leiwakabessy alias Ekel** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara untuk para Terdakwa masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Kamis**, tanggal **14 Mei 2020**, oleh **Philip Pangalila, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hamzah Kailul, S.H.**, dan **Lucky Rombot Kalalo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Greace P. Manuhutu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh **Chaterina O. Lesbata, S.H.**, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Hamzah Kailul, S.H.

Philip Pangalila, S.H., M.H.



2. Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Panitera Pengganti,

Greace P. Manuhutu, S.H.